



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 1

TAHUN : 2009

SERI : D

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 2 TAHUN 2009**

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 4 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo, sudah tidak sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan serta keadaan sehingga perlu ditinjau;
- b. bahwa dalam upaya mencukupi kebutuhan masyarakat akan tersedianya air bersih dan/atau air minum, perlu adanya peningkatan pengelolaan manajemen dan pelayanan;

- c. bahwa pengembangan Perusahaan Daerah Air Minum merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan dibidang air bersih dan/atau air minum kepada masyarakat agar tercipta kondisi masyarakat yang sehat dan sejahtera serta sebagai sarana pendukung penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 4 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo (Lembaran Daerah Tahun 1991 Nomor 7 Seri B);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
5. Direksi adalah Direksi PDAM Kabupaten Kulon Progo.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Kulon Progo.
7. Pegawai adalah Pegawai PDAM Kabupaten Kulon Progo.
8. Air bersih adalah air yang memenuhi persyaratan baku mutu tertentu yang dihasilkan melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan dan memenuhi persyaratan kesehatan.
9. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi persyaratan kesehatan untuk dikonsumsi.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

PDAM berstatus Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 4 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

PDAM ini bernama “Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Binangun”.

Pasal 4

PDAM berkedudukan dan berkantor Pusat di Ibukota Kabupaten dan dapat membuka Unit Pelayanan di wilayah Daerah.

BAB IV

TUJUAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Tujuan PDAM adalah memenuhi kebutuhan air bersih dan/atau air minum guna meningkatkan kesehatan, kesejahteraan dan mendukung Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PDAM berpedoman pada asas ekonomi perusahaan serta prinsip akuntansi perusahaan.

Pasal 6

PDAM mempunyai tugas pokok :

- a. mengusahakan air bersih dan/atau air minum yang berkualitas, berkuantitas dan berkesinambungan untuk keperluan masyarakat;

- b. menghimpun dana guna pengembangan dan menjaga kelangsungan hidup PDAM; dan
- c. mengusahakan sarana pengembangan dalam rangka pembangunan daerah.

Pasal 7

PDAM mempunyai fungsi :

- a. pelayanan umum;
- b. penyelenggaraan kemanfaatan umum; dan
- c. mendukung Pendapatan Asli Daerah.

BAB V

M O D A L

Pasal 8

- (1) Modal PDAM adalah kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 4 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.
- (2) Modal PDAM berdasarkan Neraca tanggal 31 Desember 2007 sejumlah Rp. 15.908.684.707,91 (lima belas milyar sembilan ratus delapan juta enam ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh rupiah koma sembilan puluh satu sen).
- (3) Modal PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berasal dan dapat ditambah dari:
 - a. penyertaan modal Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD; dan

- b. penyertaan modal Pemerintah Pusat, modal sendiri, modal hibah, selisih penilaian kembali aktiva tetap, penyertaan modal pihak ketiga dan pinjaman.

- (4) Semua alat likuid PDAM disimpan dalam bank Pemerintah/Pemerintah Daerah dan/atau bank swasta yang mendapat penjaminan dari Pemerintah.

BAB VI

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 9

Susunan Organisasi dan Tata Kerja PDAM ditetapkan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB VII

D I R E K S I

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 10

- (1) PDAM dipimpin oleh Direksi yang diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.

- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - d. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. mempunyai kepribadian dan sifat kepemimpinan;
 - g. tidak mempunyai kepentingan pribadi langsung dan/atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain sejenis yang bertujuan mencari laba;
 - h. tidak rangkap jabatan sebagai pimpinan/pegawai perusahaan lain;
 - i. batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun yang berasal dari luar PDAM dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun yang berasal dari PDAM;
 - j. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Instansi baik pemerintah maupun swasta; dan
 - k. tidak ada hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau dengan anggota Dewan Pengawas sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
- a. paling rendah memiliki ijazah Strata Satu (S1);

- b. diutamakan mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah diakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
- d. membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PDAM;
- e. bersedia bekerja penuh waktu; dan
- f. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati dan Dewan Pengawas.

(5) Pengangkatan Direksi ditetapkan oleh Bupati.

(6) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf k, terjadi setelah pengangkatan sebagaimana dimaksud ayat (5), maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

Bagian Kedua

Masa Jabatan

Pasal 11

- (1) Masa jabatan Direksi adalah selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

- (2) Pengangkatan kembali Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM.

Bagian Ketiga

Tugas dan Wewenang

Pasal 12

Direksi mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional;
- b. melaksanakan pembinaan pegawai;
- c. melaksanakan pengawasan dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Organisasi dan Tata Kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- f. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
- g. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis Anggaran Tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- h. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Pasal 13

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan Pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM yang diatur oleh Bupati;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan jaminan aset PDAM.

Pasal 14

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan laporan tahunan melalui media masa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
- (6) Direksi atau anggota Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 15

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Keempat

Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Hak Cuti

Pasal 16

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji, tunjangan dan/atau jasa produksi.
- (2) Besarnya gaji Direksi paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan paling tinggi pegawai PDAM.

- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan 2 (dua) anak; dan
 - b. tunjangan lainnya.
- (4) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setiap tahun, apabila PDAM memperoleh keuntungan.
- (5) Besarnya gaji, tunjangan dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (6) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya paling tinggi 40 % (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu dan dengan semangat efisiensi.

Pasal 17

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 18

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
- a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting;
 - e. cuti bersalin; dan
 - f. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati berpedoman pada ketentuan/peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 19

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara.

- (2) Pengangkatan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah.

Bagian Keenam

Pemberhentian

Pasal 20

- (1) Direksi berhenti karena :
- a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena :
- a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugasnya; dan
 - e. terbukti melakukan tindak pidana kejahatan karena kesengajaan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan Dewan Pengawas belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (4) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.

Pasal 23

- (1) Direksi yang berstatus sebagai tersangka karena melakukan tindak pidana kejahatan karena kesengajaan diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.
- (3) Selama pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban dan tidak mendapatkan hak.
- (4) Dalam hal Bupati memberhentikan sementara Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati sekaligus mengangkat Direksi sementara.

Pasal 24

- (1) Setelah adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diusulkan diberhentikan atau diusulkan direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan Direksi apabila dinyatakan bersalah atau merehabilitasi apabila yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah.

- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.

BAB VIII

DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 26

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan :
 - a. menguasai manajemen PDAM setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/ Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.

- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 27

- (1) Jumlah Anggota Dewan Pengawas ditetapkan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Penentuan jumlah Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektifitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap Anggota.
- (4) Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati.

Pasal 28

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana di maksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air bersih dan/atau air minum kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 29

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain :
 1. pengangkatan Direksi;
 2. program kerja yang diajukan oleh Direksi;
 3. rencana perubahan status kekayaan PDAM;
 4. rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain; dan
 5. menerima, memeriksa dan/atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan; dan
- d. menyampaikan laporan, kegiatan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PDAM setiap semester kepada Bupati.

Pasal 30

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, mempunyai wewenang :

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;

- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat persetujuan Bupati;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM;
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati; dan
- e. memeriksa Direksi yang diduga merugikan PDAM.

Pasal 31

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran PDAM dengan memperhatikan efisiensi pembiayaan.

Bagian Ketiga

Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 32

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa yang terdiri dari honorarium dan jasa produksi.

Pasal 33

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45 % (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direksi.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40 % (empat puluh per seratus) dari gaji Direksi.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35 % (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direksi.

Pasal 34

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Pasal 35

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Pasal 36

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Bagian Keempat

Pemberhentian

Pasal 37

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir ; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukannya sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun bagi bukan Pejabat Daerah;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM/Daerah; dan
 - g. terbukti melakukan tindak pidana kejahatan karena kesengajaan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 38

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf f diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati memberhentikan sementara anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati segera mengangkat Dewan Pengawas sementara sesuai komposisi yang ada.

Pasal 39

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melalui lembaga yang berwenang, melakukan pemeriksaan atas dugaan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf f.
- (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan Bupati belum melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.

Pasal 40

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang berstatus tersangka melakukan tindak pidana kejahatan karena kesengajaan diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

- (3) Selama pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban dan tidak mendapatkan hak.

Pasal 41

Terhadap Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) yang terbukti bersalah, Bupati menetapkan yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat atau direhabilitasi, apabila yang bersangkutan tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 42

Anggota Dewan Pengawas tidak dibenarkan merangkap jabatan lain pada Badan Usaha Swasta yang dapat menimbulkan konflik kepentingan secara langsung atau tidak langsung dengan kepentingan PDAM, kecuali mendapat izin Bupati.

Pasal 43

Bupati dapat menunjuk akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan PDAM.

Pasal 44

Semua pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada anggaran PDAM.

BAB IX
KEPEGAWAIAN

Pasal 45

Pengaturan mengenai pedoman kepegawaian PDAM diatur oleh Bupati meliputi :

- a. pengangkatan;
- b. penghasilan dan cuti;
- c. kewajiban dan larangan ;
- d. pelanggaran;
- e. pemberhentian; dan
- f. penghargaan dan tanda jasa.

BAB X
ANGGARAN PDAM

Pasal 46

Tahun buku PDAM adalah tahun takwim, yang dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 47

Rencana anggaran dan laporan perhitungan hasil usaha dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, Rencana Anggaran PDAM disampaikan oleh Direksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- b. apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal penyerahan Rencana Anggaran PDAM, Bupati

belum mengesahkan, maka Rencana Anggaran PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah disahkan;

- c. perubahan anggaran PDAM yang terjadi dalam tahun anggaran yang sedang berjalan, harus disampaikan oleh Direksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan; dan
- d. penyampaian perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir.

BAB XI
PEMBEBANAN ANGGARAN PDAM

Pasal 48

Penjualan, pemindahtanganan, pembebanan aktiva tetap PDAM, pinjaman jangka menengah/panjang, dan pinjaman dalam bentuk apapun oleh PDAM ke pihak lain atau sebaliknya serta penghapusan barang dilakukan dengan persetujuan Bupati berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Tata cara mengenai pengadaan barang/jasa untuk keperluan PDAM dilaksanakan berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan rumah jabatan dinas dan kendaraan dinas dilakukan oleh PDAM sesuai kemampuan dan cara pengadaannya berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Pembebanan tugas tambahan kepada PDAM diluar tugas pokok yang menimbulkan akibat keuangan terhadap anggaran PDAM atau APBD ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tugas tambahan diluar tugas pokok yang dapat dilakukan oleh PDAM sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility*) dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam komponen biaya operasional dan dibatasi 2 (dua) kriteria meliputi :
 - a. penanggulangan bencana; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat.

BAB XII

LAPORAN KEUANGAN

Pasal 51

Direksi wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan, Triwulan dan Laporan Berkala lainnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur Daerah.

Pasal 52

Laporan Keuangan Tahunan (Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba) PDAM dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan Akuntan Negara dan Akuntan Publik.

Pasal 53

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir Laporan Keuangan Tahunan (Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba) disampaikan oleh Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB XIII

SISTEM AKUNTANSI

Pasal 54

- (1) Sistem pencatatan dan pelaporan dari berbagai transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dan non keuangan dilaksanakan berdasarkan Pedoman Akuntansi sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
- (2) Dasar akuntansi yang digunakan dalam perhitungan hasil usaha (Laporan Rugi/Laba) periodik dan penentuan posisi keuangan (Neraca) dilakukan dengan metode *accrual*.
- (3) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan prinsip pengendalian intern terutama pemisahan fungsi dan pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.

- (4) Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Daerah dalam upaya pemeriksaan, menilai sistem yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Daerah dapat memberikan petunjuk dan saran penyempurnaan atas penerapan SAK.

BAB XIV

KETENTUAN TARIF

Pasal 55

- (1) Besarnya tarif air minum ditetapkan oleh Bupati atas usul Direksi melalui Dewan Pengawas.
- (2) Penyusunan dan penetapan struktur tarif air minum berpedoman pada ketentuan/peraturan perundang-undangan dan didasarkan pada prinsip-prinsip :
 - a. mekanisme penetapan tarif didasarkan asas proporsionalitas kepentingan masyarakat pelanggan, PDAM selaku badan usaha dan Pemerintah Daerah selaku pemilik;
 - b. penyesuaian tarif tahunan dilakukan dengan formula indeksasi dengan memperhitungkan :
 1. nilai indeks inflasi tahunan pada tahun yang bersangkutan yang diterbitkan instansi pemerintah yang berwenang;
 2. beban bunga pinjaman; dan/atau
 3. parameter lain sesuai kontrak perjanjian kerjasama.

- c. peninjauan tarif secara periodik dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa yang mengakibatkan diperlukannya perubahan rencana kerja perusahaan (*corporate plan*).

- (3) Penetapan tarif dapat ditinjau kembali paling lama setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (4) Tarif air minum PDAM ditetapkan berdasarkan klasifikasi kelompok pelanggan sebagai berikut :
 - a. pelanggan golongan sosial;
 - b. pelanggan golongan non niaga;
 - c. pelanggan golongan niaga;
 - d. pelanggan golongan industri; dan
 - e. pelanggan golongan khusus.
- (5) Penetapan klasifikasi kelompok pelanggan didasarkan atas fungsi bangunan yang berada dalam 1 (satu) persil.

BAB XV

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 56

- (1) Penggunaan laba bersih ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagian Laba Daerah 40% (empat puluh perseratus);
 - b. Cadangan Umum 20% (dua puluh per seratus);
 - c. Cadangan Tujuan 20% (dua puluh per seratus);
 - d. Dana Kesejahteraan 10% (sepuluh per seratus); dan
 - e. Jasa Produksi 10% (sepuluh per seratus).

- (2) Bagian Laba Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dianggarkan pada ayat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipergunakan untuk memperkuat struktur permodalan.
- (4) Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipergunakan untuk tujuan tertentu.
- (5) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dipergunakan untuk Dana Pensiun Direksi dan Pegawai serta untuk perumahan pegawai, kepentingan sosial dan sejenisnya.
- (6) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipergunakan untuk pemberian jasa bagi Anggota Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai.
- (7) Penggunaan cadangan umum, cadangan tujuan, dana kesejahteraan ditetapkan oleh Direksi atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan persetujuan Bupati.
- (8) Pembagian Jasa Produksi ditentukan oleh Direksi atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan persetujuan Bupati.
- (9) Penggunaan laba untuk cadangan umum apabila telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain yang ditentukan oleh Direksi atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan Persetujuan Bupati.

BAB XVI

PELAYANAN

Bagian Kesatu

Kewajiban dan Hak Pelanggan

Pasal 57

Pelanggan berkewajiban mematuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang dikeluarkan oleh PDAM, meliputi :

- a. membayar rekening tepat waktu;
- b. ikut menjaga/memelihara instalasi pipa distribusi, pipa dinas, meter air dan pipa persil; dan
- c. melaporkan segala bentuk perubahan yang terjadi, yang secara sengaja atau tidak sengaja telah mengakibatkan meter air sulit dibaca dan instalasi pipa dinas sulit diketahui.

Pasal 58

Pelanggan PDAM mempunyai hak sebagai berikut :

- a. mendapatkan kualitas air sesuai dengan ketentuan;
- b. mendapatkan kuantitas dan kontinuitas air;
- c. mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur berkaitan dengan pelayanan yang diberikan oleh PDAM serta tidak diskriminatif;
- d. didengar dan ditanggapi pendapat serta keluhan atas pelayanan yang diberikan oleh PDAM;
- e. melakukan gugatan perwakilan (*class action*); dan
- f. mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Hak PDAM

Pasal 59

PDAM mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. memberikan pelayanan kebutuhan air bersih dan/atau air minum yang berkualitas, berkuantitas dan berkesinambungan bagi pelanggan;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur berkaitan dengan pelayanan PDAM; dan
- c. menindaklanjuti segala pengaduan atas pelayanan yang diberikan oleh PDAM.

Pasal 60

PDAM mempunyai hak sebagai berikut :

- a. menerima pembayaran sesuai dengan tarif air minum dan jasa pelayanan yang berlaku di PDAM;
- b. menutup atau menghentikan aliran air bersih dan/atau air minum kepada pelanggan bagi pelanggan yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku;
- c. menerapkan denda atau sanksi; dan
- d. memperluas atau mencabang instalasi pipa dinas.

BAB XVII

DENDA

Pasal 61

- (1) Pelanggan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dikenakan sanksi dan/atau denda.

- (2) Pengaturan mengenai sanksi dan/atau denda ditetapkan oleh Direksi.
- (3) Denda pelanggaran dikenakan kepada bukan pelanggan yang disebabkan oleh antara lain :
 - a. pengrusakan;
 - b. pencurian;
 - c. membuat sambungan pipa tanpa izin; dan
 - d. menghambat pendistribusian air dan merusak kualitas air secara klinis di sumber-sumber air milik PDAM.
- (4) Pengenaan denda pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku sesuai beban kerugian yang diderita oleh PDAM.

BAB XVIII

PEMBUBARAN/LIKUIDASI

Pasal 62

- (1) Pembubaran PDAM dan penunjukan panitia likuidasi diatur berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- (2) Semua kekayaan PDAM setelah diadakan likuidasi dibagi menurut nilai nominal pinjaman.
- (3) Likuidatur dalam menjalankan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Bupati dan/atau penanam modal.

- (4) Dalam hal terjadi likuidasi, Pemerintah Daerah dan/atau penanam modal bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, apabila kerugian itu disebabkan karena Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
- (5) Jika PDAM dibubarkan semua hutang dan kewajiban keuangan lainnya dibayar dari harta kekayaan PDAM sedangkan sisa lebih/kurangnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Direksi dan Dewan Pengawas yang pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku yang menduduki jabatan, tetap menjalankan tugasnya sampai dengan masa jabatannya berakhir.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 4 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo (Lembaran Daerah Tahun 1991 Nomor 7 Seri B) sepanjang yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 28 Februari 2009

BUPATI KULON PROGO,

ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 27 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

ttd

S O ‘ I M

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2009 NOMOR 1 SERI D**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 2 TAHUN 2009
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

I. UMUM

Air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang. Sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, air dikuasai oleh Negara/Daerah dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat secara adil. Penguasaan air oleh Negara/Daerah bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari khususnya air bersih dan air minum, merupakan kebutuhan mutlak dalam upaya memberikan layanan dibidang air minum dengan harapan tercipta kondisi masyarakat yang sehat.

Konsekuensi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan otonomi daerah kepada kabupaten/kota, maka segala lembaga dan unit pemerintahan maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) perlu diatur kembali agar dapat lebih mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

PDAM sebagai salah satu BUMD merupakan aset potensial Pemerintah Daerah, baik sebagai unit pelayanan umum bagi masyarakat maupun potensial berkontribusi bagi sumber Pendapatan Asli Daerah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian di Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 4 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo, sudah tidak sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan serta perkembangan zaman/keadaan sehingga perlu tinjau ulang. Peninjauan ulang tidak dapat mencabut secara keseluruhan mengenai keberadaan Peraturan

Daerah dimaksud, mengingat masih terdapat substansi dasar yang tidak mungkin dicabut, yakni pengaturan dalam Pasal 2 yang merupakan deklarasi pendirian PDAM dan pengaturan dalam Pasal 9 yang mengatur mengenai permodalan PDAM, sebab modal merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari sejarah pendirian PDAM.

Oleh karena itu, agar pengelolaan perusahaan dapat dilakukan secara lebih baik dan profesional maka keberadaan PDAM, perlu diatur kembali menyesuaikan ketentuan/perundang-undangan yang berlaku dan dinamika masyarakat serta prinsip manajemen yang sehat.

PDAM pada saat ini kurang mengakomodir kebutuhan perusahaan dan layanan kebutuhan masyarakat akan air bersih dan air minum, sehingga perlu ditinjau kembali khususnya yang menyangkut masalah kepegawaian, manajemen pelayanan dan lain-lain.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perusahaan Daerah Air Minum.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “Unit Pelayanan” adalah unit-unit pelayanan PDAM dan unit-unit usaha lainnya yang dimungkinkan muncul akibat adanya diversifikasi usaha.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memenuhi persyaratan kesehatan” adalah syarat kesehatan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat Pengawasan Kualitas Air Minum.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

huruf a

Yang dimaksud dengan “pelayanan umum” adalah usaha PDAM yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak baik melalui sambungan langsung ke rumah-rumah, hidran umum atau mobil tangki.

huruf b

Yang dimaksud dengan “penyelenggaraan kemanfaatan umum” adalah usaha PDAM ikut serta di dalam menyehatkan masyarakat, mengembangkan perekonomian dan mendukung pembangunan daerah.

Pasal 8

Ayat (1)

Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang dipisahkan/yang dipertanggungjawabkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk bantuan langsung berupa materiil/finansiil yang dianggarkan melalui APBD maupun tidak langsung berupa bantuan dari pemerintah pusat baik berupa materiil/finansiil yang diserahkan kepada PDAM melalui Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

- Penyertaan modal pemerintah pusat adalah bantuan dari pemerintah baik berupa materiil/finansiil yang diserahkan kepada PDAM tanpa melalui Pemerintah Daerah.
- Modal sendiri adalah modal yang didapat dari pembagian deviden.
- Selisih penilaian kembali aktiva tetap adalah penilaian kembali atas aktiva yang telah habis nilai ekonomisnya.
- Penyertaan modal pihak ketiga dan pinjaman adalah penyertaan modal dari lembaga selain pemerintah baik bersyarat maupun tanpa syarat.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Proses pengangkatan Direksi PDAM, dilakukan oleh Bupati dengan menerapkan prinsip transparansi dan memberi kesempatan pada masyarakat untuk mengikuti tahapan seleksi sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas paling sedikit meluangkan waktunya 1 (satu) kali kehadiran dalam 1 (satu) minggu.

Huruf c
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Apabila jumlah Anggota Direksi lebih dari satu, maka penentuan uang jasa bagi Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Pengawas mengacu pada persentase gaji pimpinan tertinggi PDAM.

Pasal 34
Yang dimaksud secara proporsional yakni, sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Huruf a

Dalam membuat pedoman pengangkatan Pegawai PDAM, Bupati harus menerapkan prinsip transparansi dengan memberi kesempatan pada masyarakat untuk mengikuti tahapan seleksi sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

huruf a

Yang dimaksud dengan “tahun buku berakhir” adalah tahun buku yang sedang berjalan dan Rencana Anggaran tahun depan.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan “penggunaan lain”, meliputi :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia; dan
2. Diversifikasi usaha.

Pasal 57

huruf a

Cukup jelas

huruf b

- Yang dimaksud dengan “Pipa Distribusi” adalah pipa atau saluran yang digunakan untuk mendistribusikan air minum dari bak-bak penampungan ke pelanggan PDAM.
- Yang dimaksud dengan ”Pipa Dinas” adalah pipa yang menghubungkan jaringan pipa distribusi dengan meter air.
- Yang dimaksud dengan ”Meter Air” adalah alat untuk mengukur jumlah pemakaian air minum oleh pelanggan.
- Yang dimaksud dengan ”Pipa Persil” adalah pipa yang menghubungkan meter air terpasang dengan bak atau tempat penampungan air yang digunakan pelanggan.

huruf c

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

huruf a

Yang dimaksud dengan “pengrusakan” adalah merusak instalasi milik PDAM.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Apabila PDAM dibubarkan karena tidak mungkin dilanjutkan lagi, maka pembubaran PDAM dan penunjukan Panitia likuidasinya harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah, karena pendirian PDAM juga ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

oo00oo

Disetujui dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Bupati Kulon Progo

Nomor : 1/PB/DPRD/2009
1/PB/II/2009

Tanggal : 28 Februari 2009

Tentang : 1. Perusahaan Daerah Air Minum;
2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon
Progo Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan
Umum Daerah “Aneka Usaha Kulon Progo”;
3. Sempadan; dan
4. Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.